



**PUTUSAN**

**Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JALI RAHMANSYAH alias JALI bin HASAN;**  
Tempat Lahir : Montallat;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/17 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ranggolawe, RT 33A, Kelurahan Melayu,  
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito  
Utara, dan alamat lainnya Montallat, RT 03,  
Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALI RAHMANSYAH alias JALI bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 20 (dua puluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 26 (dua puluh enam) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 96,32 (sembilan enam koma tiga dua) gram *netto*;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 3) 2 (dua) buah plastik klip besar kosong;
  - 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 150;
  - 5) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 200;
  - 6) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 300;
  - 7) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 500;
  - 8) 1 (satu) buah timbangan kecil warna *silver*;
  - 9) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
  - 10) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 11) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan;
  - 12) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan botol air mineral;
  - 13) 1 (satu) buah alat isap/bong terbuat dari botol kaca;
  - 14) 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
  - 15) 1 (satu) buah dompet kecil warna *cream*;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar *tissue* warna putih;
  - 17) 1 (satu) buah mancis/korek api merek Tokai warna hijau;
  - 18) 1 (satu) buah buku kecil bermotif batik warna cokelat;
  - 19) 1 (satu) buah tas ransel merek Polo Glad warna hijau;
  - Barang bukti nomor 1 sampai 19, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 20) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9A warna hitam;
  - 21) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15S warna biru *casing* biru muda;
  - 22) Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Barang bukti nomor 20 dan 22, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALI RAHMANSYAH alias JALI bin HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 20 (dua puluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 26 (dua puluh enam) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 96,32 (sembilan puluh enam koma tiga dua)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram *netto*;

- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 3) 2 (dua) buah plastik klip besar;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 150;
- 5) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 200;
- 6) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 300;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip kecil bertuliskan angka 500;
- 8) 1 (satu) buah timbangan kecil warna *silver*;
- 9) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 10) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan;
- 11) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan botol air mineral;
- 12) 1 (satu) buah alat isap/bong terbuat dari botol kaca;
- 13) 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 14) 1 (satu) buah dompet kecil warna *cream*;
- 15) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 16) 1 (satu) lembar *tissue*;
- 17) 1 (satu) buah Mancis/korek api merek Tokai warna hijau;
- 18) 1 (satu) buah buku kecil bermotif batik warna cokelat;
- 19) 1 (satu) buah tas ransel merek Polo Glad warna hijau;
- Dimusnahkan;
- 20) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9A warna hitam;
- 21) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15S warna biru *casing* biru muda;
- 22) Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 250/PID.SUS/2024/PT PLK, tanggal 8 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa JALI RAHMANSYAH alias JALI bin HASAN dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.Sus/2024/ PN Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.Sus/2024/ PN Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 21 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara pada tanggal 14 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 24 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dan memohon keringanan pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun *judex facti* salah dalam menerapkan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan:
- Bahwa berdasarkan fakta sidang yang terungkap, Terdakwa bersama Sdr.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Rahman (berkas terpisah) ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan kecil warna *silver*, 1 (satu) lembar *tissue*, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu yang berisikan sabu dengan paket “500”, paket “300”, paket “200” dan paket “150” dan 1 (satu) buah buku catatan kecil, serta uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Selin yang diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk paketan “500” berjumlah 9 (sembilan) paket, paketan “300” berjumlah 8 (delapan) paket, paketan “200” berjumlah 14 (empat belas) paket dan paketan “150” berjumlah 15 (lima belas) paket untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu yang paketan “500” sebanyak 7 (tujuh) paket dan sisa 2 (dua) paket, kemudian yang paketan “300” sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dan sisa 5 (lima) paket, kemudian paketan “200” sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket sehingga sisa 10 (sepuluh) paket dan paketan “150” sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan sisa 9 (sembilan) paket;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima setiap total penjualan mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dicatat di dalam 1 (satu) buku kecil hasil penjualan;
- Bahwa Sdr. Selin adalah bos Terdakwa dan tugas Terdakwa adalah mengambil dan mengantarkan sabu ke pembeli sesuai dengan arahan Sdr. Selin *via* telepon dan kadang Terdakwa bisa berjualan di barak saja yang Terdakwa tempati;
- Bahwa dalam menjual sabu milik Sdr. Selin, Terdakwa dibantu oleh Sdr. Juli Rahman (berkas terpisah) yang berperan sebagai pemantau keadaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar agar transaksi jual beli antara Terdakwa dengan pembeli sabu tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah apabila Terdakwa mengantarkan sabu tergantung pesanan orang, jika pengantaran di seputaran Muara Teweh Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila di luar Kota Muara Teweh Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Mei 2024, barang bukti Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) paket dengan berat kotor 352,71 (tiga ratus lima puluh dua koma tujuh satu) gram sebagaimana hasil pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sehingga telah terpenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara lainnya dengan peran yang sama dan barang bukti yang lebih sedikit jumlahnya dijatuhi pidana lebih berat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 250/PID.SUS/2024/PT PLK, tanggal 8 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tanggal 20 November 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JALI RAHMANSYAH alias JALI bin HASAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 250/PID.SUS/2024/PT PLK, tanggal 8 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tanggal 20 November 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 5 Mei 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4475 K/Pid.Sus/2025